Radar Bali

Soal Tukar-menukar Kawasan Tahura

Cari Solusi Tidak Bisa Semaunya

RENCANA tukar-menukar kawasan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai nampaknya tidak mudah. Tidak begitu saja bisa diubah dari zona konservasi menjadi kawasan pemanfaatan. Akademisi Universitas Udayana Dr. Ir. Made Sudarma, M.S. melihat persoalan itu sangat tidak tepat.

"Rencana tukar-menukar kawasan ini tidaklah tepat. Begitu juga alasan tidak bisa ditumbuhi mangrove, disebutnya tidak kuat untuk melandasi rencana itu," paparnya, Jumat (18/9) kemarin.

Sebelumnya, Tim Evaluasi bentukan Dinas Kehutanan Provinsi Bali menyebut kawasan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 169,95 hektar sulit ditumbuhi mangrove. Itu sebabnya, tim mengusulkan agar kawasan yang berada di areal Tahura Ngurah Rai di sebelah timur (Desa Tanjung Benoa, termasuk Pulau Pudut dan sekitarnya) dan di sebelah selatan (Desa Benoa) itu dikeluarkan saja dari Tahura Ngurah Rai.

Sebagai gantinya, pemerintah dapat memasukkan areal di luar kawasan Tahura seluas kurang lebih 238,79 hektar karena mempunyai kondisi mangrove cukup baik dan menjadi habitat satwa. Areal yang sejatinya masuk dalam kawasan konservasi perairan itu dikatakan layak menjadi kawasan hutan (Tahura - red).

Kata Sudarma, dalam satu kawasan, apa pun yang ada di dalamnya, apakah dia bisa ditumbuhi mangrove ataupun tidak tetapi dia merupakan satu-kesatuan. Jadi tidak bisa solusinya dikeluarkan, tidak bisa semaunya seperti itu. "Konsep dalam Tahura... kan tidak harus mangrove saja Tahura itu," ujarnya.

> "Dalam satu kawasan, apa pun yang ada di dalamnya, apakah dia bisa ditumbuhi mangrove ataupun tidak tetapi dia merupakan satu-kesatuan. Jadi tidak bisa solusinya dikeluarkan, tidak bisa semaunya seperti itu. Konsep dalam Tahura... kan tidak harus mangrove saja Tahura itu."
>
> Akademisi Universitas Udayana Dr. Ir. Made Sudarma, M.S.

Ia menambahkan, kawasan yang tidak bisa ditumbuhi mangrove dalam Tahura harus tetap difungsikan sebagai kawasan konservasi. Sebab, fungsi Tahura juga untuk melindungi habitat yang ada di dalamnya. Semisal menjadi rumah-rumah ikan atau tempat berkembangnya biota air. Kalau kawasan itu diubah menjadi zona pemanfaatan, tentu dapat merusak ekosistem di dalamnya.

"Memang di sana mungkin tidak bisa tumbuh mangrove tetapi fungsi yang lain kan masih bisa jalan. Jadi tetap itu tidak bisa dipecah-pecah seperti itu kalau memang kita sudah mengatakan itu adalah sebagai suatu kawasan Tahura, kawasan konservasi, konservasi dalam artian semua tumbuhan yang tumbuh di atasnya beserta biota yang ada di bawahnya. Saya tidak sependapat kalau gara-gara mangrove tidak bisa tumbuh, dikonsep ke fungsi lain," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Tim Evaluasi Rencana Pengelolaan Tahura Ngurah Rai Prof. I Nyoman Merit mengatakan, 169,95 hektar (termasuk Pulau Pudut) Tahura yang terletak di Kabupaten Badung tidak bisa ditumbuhi mangrove. Kementerian LHK diminta segera memproses tukar-menukar kawasan itu dengan kawasan yang ditumbuhi mangrove seluas 238,79 hektar.

Hal. 19

Ibu Menteri

Edisi : Selasa, 19 September 2015

Hal : 1

Bali Post

Ibu Menteri

Dari Hal. 1

"Nanti kan ada cara tukar guling dan itu sudah diajukan ke Ibu Menteri," ujarnya dalam acara Konsultasi Publik Evaluasi Rencana Pengelolaan Tahura Ngurah Rai terkait revisi penataan blok di Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, Selasa (15/9) lalu.

Merit menjelaskan, lahan yang tidak bisa ditumbuhi mangrove itu menyebabkan luas Tahura berkurang menjadi 1.203,55 hektar. Namun, adanya tukar guling dapat menambah luasan Tahura menjadi 1.442,34 hektar dari luas sebelumnya 1.373,5 hektar. Kendati, daerah yang ditumbuhi mangrove namun belum masuk kawasan Tahura itu sejatinya sudah menjadi kawasan konservasi perairan.

"Iya kawasan konservasi, tetapi kalau luas maksud kita luas Tahura-nya, konservasinya okelah. Untuk menutupi yang ada di sini, yang tidak bisa tumbuh. Kawasan yang dikeluarkan dari Tahura (termasuk Pulau Pudut - red) nanti menjadi kawasan pemanfaatan. Bisa nanti mau apa, terserah pemda mau dijadikan apa," imbuh akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha mengatakan, di kawasan yang hendak ditukar saat ini sudah terlalu banyak orang berlalu-lalang selain memang tidak bisa ditumbuhi mangrove melalui penanaman konvensional. Padahal dari aturan konservasi, tidak boleh ada aktivitas di sana. Itu sebabnya kawasan itu akan ditukar, lalu diubah menjadi zona pemanfaatan.

"Ditanami enggak bisa, mati terus. Terendam air, orang lewat. *Masak* hutan (isinya) air, kan gitu? Kan ini pertanyaannya. Itu sudah ada tim yang mengkaji, bukan kewenangan dinas kenapa itu harus ditukar," ujarnya. **(rin)**

Edisi : Sabtu 19 Sept 2015

Hal : 19

Radar Bali

Tanah Negara Dikavling tanpa Izin

Diduga Ada Oknum Pejabat Fasilitasi 17 KK

NEGARA - Puluhan are tanah negara yang terletak di blok H1, RT 06, Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, sudah beberapa tahun belakangan dikavling tanpa izin oleh 17 kepala keluarga (KK) di sana. Informasinya, ada oknum pejabat di Gilimanuk ikut mendorong warga mengavling tanah dan menempatkan 17 KK di lokasi tersebut. Akibatnya, Pemkab Jembrana sebagai pihak yang menguasai tanah di Gilimanuk merasa dirugikan.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan, tanah seluas sekitar 20-an are tersebut sudah dibagi-bagikan kepada 17 orang warga. Ada yang mendapat satu are, ada yang 1,2 are dan ada yang hanya puluhan meter persegi. Jumlahnya mencapai sekitar 20-an are. Menurut data yang diperoleh koran ini di lokasi mereka semua sudah menempati tanah tersebut sejak beberapa tahun lalu, padahal belum ada izin dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Jembrana.

Hal itu diakui Kepala Seksi Opstramtib Satpol PP Jembrana Nyoman Gede Suda Asmara saat dikonfirmasi, Jumat (18/9) kemarin. Ia mengaku mendapat informasi soal tanah yang dikavling warga dari masyarakat. Guna memastikannya, Jumat (18/9) ia bersama satu regu pasukan Satpol PP Jembrana langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tersebut. Ia membenarkan sejumlah warga menempati tanah negara tersebut. Padahal belum ada izin dari Pemkab Jembrana.

"Seharusnya warga yang ingin menempati tanah negara seperti yang ada di Gilimanuk, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pemkab Jembrana. Setelah disetujui, baru Pemkab Jembrana menunjuk lokasi nama yang boleh ditempati mereka," tegas Suda Asmara, kemarin.

Namun yang terjadi, belum ada izin dari Pemkab Jembrana, tanah seluas sekitar 20-an are tersebut sudah ditempati warga. Demikian juga dengan pembagian tanah tidak dilakukan dalam koordinasi dengan pemernintah. Ia berharap, pemerintah kelurahan segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Jembrana agar segera menertibkan pen-

Edisi : Sabtu, 19 September 2015
Hal : 29

Radar Bali

sambungan - - -

DONATUS OPENG/BALI EXPRESS

20 ARE: Satpol PP Jembrana mengecek tanah negara yang ditempati tanpa izin di wilayah Penginuman.

ghuni tanah negara tanpa izin tersebut.

"Kalau bisa, segera lakukan koordinasi agar para penghuni bisa mengajukan permohonan secara resmi. Dengan permohonan tersebut Pemkab Jembrana bisa membuat kontrak sewa tanah kepada para penghuni yang sudah menempati tanah negara tanpa izin tersebut," tegas Suda Asmara lagi.

Ia mengaku setelah mendatangi warga di lokasi, tidak menemukan adanya perjanjian sewa tanah antara warga yang sudah menempati tanah negara tersebut dengan Pemkab Jembrana. Saran ini diajukan Suda karena takut ada pihak yang menagih sewa tanah tersebut. Ia mengatakan, kalau ada orang yang berani menagih sewa tanah tanpa izin Pemkab Jembrana, dinilai sebagai Pungli.

Menurut Suda, ada orang yang sudah menguasai tanah negara tersebut bisa saja mengalihkannya kepada pihak lain dengan imbalan uang. Agar tidak menimbulkan kasus baru, ia meminta agar warga yang menguasai tanah negara tersebut segera diikat dalam perjanjian sewa tanah. Untuk itu ia menyarankan Pemkab Jembrana segera melakukan koordinasi dengan Lurah Gilimanuk.

Lurah Gilimanuk Gede Widiada yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, tidak ada pengavlingan tanah di lokasi tersebut. Menurut dia, mereka adalah orang yang sebelumnya menempati lahan di selatan Gelung Kori dan digusur Pemkab Jembrana sekitar tahun 2003 lalu. Karena tidak memiliki tanah, mereka membangun di lokasi sekarang. Bahkan mereka sudah memiliki rumah permanen di lokasi baru tersebut sejak lima tahun lalu.

"Saya rasa lebih tepat disebut penataan. Memang mereka menempati lokasi itu tanpa izin sejak lima tahun lalu, tetapi mereka adalah warga Gilimanuk. Jadi lebih tepat dilakukan penataan ulang. Untuk itu kami segera mengajukan permohonan ke Pemkab Jembrana agar mendapat persetujuan," janji Widiada. **(don/gup)**

2

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 29